

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penyusunan penelitian ini Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan oleh fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan pengamatan. Penelitian ini disebut penelitian yuridis empiris dikarenakan penulis menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada TKI pada masa penempatan di Taiwan terkait dalam proses klaim asuransi tindak kekerasan fisik. Dengan pengamatan langsung di Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taiwan dan PT. Prima Duta Sejati di Gempol, Jawa Timur.

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yang menurut Soerjono Soekanto pendekatan Yuridis Sosiologis merupakan suatu usaha yang mendekati masalah dengan pengetahuan tentang teknik-teknik yang diteliti dengan sifat hukum yang digunakan untuk mendapatkan kebenaran di masyarakat dengan tujuan tercapainya sasaran.¹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis ialah pada Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taiwan dan PT. Prima Duta Sejati di Gempol selaku PPTKIS. Hal ini di karenakan, KDEI memiliki peran

¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Cet.3, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hlm 8

penting dalam penanganan permasalahan terkait perlindungan hukum bagi TKI pada masa penempatan di Taiwan. Sedangkan PT. Prima Duta Sejati di Gempol Jawa Timur sebagai PPTKIS yang bertanggung jawab dengan memberikan yang fasilitas pembantuan dalam hal klaim asuransi TKI atas resiko yang dialami TKI sebelum, saat, setelah masa penempatan. Sehingga penulis dalam hal ini mengharapkan untkk memperoleh data yang valid terkait dalam proses klaim asuransi tindak kekerasan fisik bagi TKI pada masa penempatan.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a) Data Primer

Data primer penelitian ini diperoleh langsung dari responden berupa pendapat berdasarkan observasi/pengamatan dan wawancara secara langsung mengenai perlindungan hukum terkait permasalahan klaim asuransi TKI. Maka sumber data primer dalam penelitian dapat diperoleh secara langsung dari responden yaitu terhadap Kepala Bidang Tenaga Kerja di Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taiwan, Direktur Utama PT. Prima Duta Sejati sebagai perwakilan dari PPTKIS serta TKI yang bekerja di Taiwan yang dipilih secara acak yang terdiri dari 17 (tujuh belas) orang.

b) Data Sekunder

Jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari kepustakaan berupa:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004

tentang Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,

- b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Nomor Per.07/Men/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia,
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08/M-DAG/PER/4/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Dagang Dan Ekonomi Indonesia di Taipei,
- d. *Labor Act*, Taiwan,
- e. *Memorandum of Understanding between The Indonesia and Trade Office to Taipei and The Taipei Economic and Trade Office in Indonesia on The Recruitment, Placement and Protection of Indonesian Overseas Workers*,
- f. literatur-literatur,
- g. laporan hasil penelitian dan karya ilmiah yang telah disusun menjadi skripsi yang membahas masalah yang sejenis, terkait asuransi dan Tenaga Kerja Indonesia.

2. Sumber data

a) Data Primer

Sumber data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara pada:

- 1) Devriel Sogia selaku Kepala Bidang Tenaga Kerja pada KDEI Taiwan

- 2) Maxixe Mantofa selaku Presiden Direktur PT. Prima Duta Sejati dan Gustia Ningsih selaku Direktur Utama PT. Prima Duta Sejati
- 3) TKI pada masa penempatan di Taiwan yang mengalami risiko kekerasan fisik.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari: buku, literature, jurnal, penelusuran perundang-undangan, dan penelusuran internet dari berbagai sumber yang berkaitan dengan perlindungan hukum Tenaga Kerja Indonesia terkait klaim Asuransi TKI pada masa penempatan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari berbagai sumber data di atas, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data yang meliputi :

1. Data Primer

Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yaitu untuk dijadikan sebagai sumber data primer. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan Kepala bidang Ketenagakerjaan KDEI Taiwan dan Direktur Utama PT. Prima Duta Sejati sebagai PPTKIS di Indonesia.

Kuisisioner

Kuisisioner merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini kuisisioner diajukan kepada para TKI yang masih dalam masa penempatan di Taiwan.

Wawancara Mendalam (*Indept-Interview*)

Materi dari wawancara mendalam ini adalah tema yang ditanyakan kepada informan, berkisar antara masalah atau tujuan penelitian. Materi wawancara ini adalah kelanjutan dari diadakannya kuisisioner. Penulis berhak menentukan isi kuisisioner yang diajukan pada para TKI yang mengajukan klaim asuransi tindak kekerasan fisik dengan jawaban yang menurut penulis paling menarik untuk lebih didalami kembali mengenai pokok permasalahannya.

2. Data Sekunder

Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji buku-buku referensi perpustakaan yaitu berupa peraturan perundangan, dokumen dan hasil penelitian yang ada relevansi kuat dengan permasalahan yang diteliti.

Menurut H.B Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah :

1. Reduksi Data merupakan komponen pertama dalam analisis

yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari fieldnote.

2. Sajian Data Merupakan rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan research dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga mudah dipahami. Sajian data dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel.
3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi dalam pengumpulan data, peneliti harus memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan, peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan berbagai preposisi kesimpulan yang diverifikasi.

Internet

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengakses *website* atau jurnal-jurnal *online* terkait dengan permasalahan yang diteliti.

F. Populasi dan Sample

Populasi merupakan kumpulan dari Individu dengan kualitas dan dengan ciri yang telah ditentukan dalam suatu penelitian. Dapat dikatakan pula bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan atau generalisasi.²

Penulis mengambil populasi dalam penelitian kali ini yaitu pada satuan kerja di bidang Tenaga Kerja pada Kantor Dagang Ekonomi Indonesia yang berada di Taiwan, pemilihan secara acak atau *random* bagi TKI yang bekerja di Taiwan, serta perwakilan dari PT. Prima Duta Sejati selaku PPTKIS.

Sampel merupakan wakil dari satu populasi yang cukup besar jumlahnya sehingga bertujuan memperoleh keterangan mengenai objeknya dengan mengamati sebagian dari populasi.³ Penulis mengambil sampel dalam penelitian yakni:

- a. Devriel Sogia, Kepala Bidang Tenaga Kerja Kantor Dagang Ekonomi Indonesia yang berada di Taiwan,
- b. Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Taiwan yang mengalami resiko tindak kekerasan fisik berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang seluruhnya perempuan, dan
- c. Maxixe Mantofa selaku President direktur PT. Prima Duta Sejati dan Gustia Ningsih selaku Direktur Utama PT. Prima Duta Sejati sebagai perwakilan dari PPTKIS.

G. Teknik Analisa Data

Adapun analisis data yang digunakan oleh calon peneliti dalam penelitian hukum menggunakan metode deskriptif analisis yaitu, peneliti

² Sri Mamudji, et.al., **Metode Penelitian dan Penulisan Hukum**, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 56.

³ Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 43.

dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Serta menggunakan pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴ Dalam teknik analisis data penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif untuk memecahkan permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah, dengan memberikan gambaran atau pemaparan dari responden secara objektif berdasarkan kenyataan yang terjadi atas objek yang diteliti dengan kata-kata atau kalimat, lalu kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

H. Definisi Operasional

1. Perlindungan hukum perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.⁵
2. Perlindungan hukum TKI merupakan jaminan perlindungan terhadap calon TKI/TKI yang bekerja di luar negeri untuk menjamin suatu risiko yang kemungkinan dapat diterima oleh TKI dalam melakukan pekerjaannya baik dalam masa sebelum penempatan, saat penempatan atau setelah penempatan.⁶

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Ibid*, hlm 180.

⁵ Arti Perlindungan Hukum (*Online*), <http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum>, diakses pada tanggal 9 Nopember 2016, pukul 15.04 WIB

⁶ Agusmidah, **Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 85.

3. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.⁷ Dalam penelitian ini TKI yang dimaksud adalah TKI yang bekerja di Taiwan.
4. Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat risiko yang dialami TKI sebelum, selama, dan sesudah penempatan.⁸ Dalam penelitian ini Klaim Asuransi yang dibahas adalah klaim asuransi tindak kekerasan fisik pada TKI pada masa penempatan di Taiwan.
5. Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taiwan merupakan kantor perwakilan Republik Indonesia di Taiwan , yang berfungsi selayaknya kedutaan besar Indonesia secara *de facto* karena tidak adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Taiwan.⁹

⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

⁸ Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 99.

⁹ KDEI, Kontak Kami (*Online*), <http://www2.kdei-taipei.org/index.php/kontak-kami>, diakses pada tanggal 27 Februari 2017, pukul 12.32 WIB